



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.005 RW.001 Desa Sumurwiru
Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Pandu Puji Nugraha bin Kidis ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024, kemudian ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
 - 160 (seratus enam puluh) butir obat yang diduga jenis Double YY;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam;
 - kartu SIM Indosat dengan nomor 0857 9371 5649;
 - 1 (satu) buah kotak headset;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sisa hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau;Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfataatan, dan mutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS pada bulan Mei 2024, Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berkenalan dengan Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang). Pada pertemuan tersebut Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS untuk dikonsumsi sendiri dan juga mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual obat keras jenis Tramadol HCI dan Double YY. Hal tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Double YY dari Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI dan Double YY tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan memperoleh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah keuntungan, dimana harga jual obat jenis Tramadol menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp.5.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Kuningan bahwa sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin, Saksi DWIHAN APRI S., SE dan Saksi IKBAL PANGESTU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl yang disimpan di dalam tas Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Dobel YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas yang Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS gunakan serta uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno 2F warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berupa :

- 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,1714 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS mengetahui bahwa Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;
- Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS pada bulan Mei 2024, Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berkenalan dengan Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang). Pada pertemuan tersebut Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS untuk dikonsumsi sendiri dan juga mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual obat keras jenis Tramadol HCI dan Double YY. Hal tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Double YY dari Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI dan Double YY tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan memperoleh sejumlah keuntungan, dimana harga jual obat jenis Tramadol menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp.5.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Kuningan bahwa sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin, Saksi DWIHAN APRI S., SE dan Saksi IKBAL PANGESTU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI yang disimpan di dalam tas Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Dobel YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang disimpan didalam tas yang Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS gunakan serta uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno 2F warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berupa :

- 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1714 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS mengetahui bahwa Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;

- Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS pada bulan Mei 2024, Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berkenalan dengan Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang). Pada pertemuan tersebut Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS untuk dikonsumsi sendiri dan juga mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual obat keras jenis Tramadol HCI dan Double YY. Hal tersebut kemudian disepakati oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS;
- Bahwa dari 2 (dua) kali pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Double YY dari Sdr. RIZAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp.4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Tramadol HCl dan Double YY tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan memperoleh sejumlah keuntungan, dimana harga jual obat jenis Tramadol menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp.5.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Kuningan bahwa sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin, Saksi DWIHAN APRI S., SE dan Saksi IKBAL PANGESTU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl yang disimpan di dalam tas Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Dobel YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas yang Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS gunakan serta uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno 2F warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berupa :
 - 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1714 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS mengetahui bahwa Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;
- Bahwa Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWIHAN APRI SANTOSO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Saksi dan Saksi Ikbal Pangestu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Kecamatan Kuningan sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin di Desa Sindangjawa, lalu Saksi dan rekan melakukan tindakan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI yang disimpan di dalam tas Terdakwa dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Dobel YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas yang Terdakwa gunakan serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno F2 warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Dobel YY yang termasuk dalam jenis obat keras dari Rizal, yang dikenal Terdakwa pada bulan Mei 2024, yang mana saat itu Rizal menawarkan kepada Terdakwa obat untuk dikonsumsi sendiri dan juga mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual obat keras jenis Tramadol HCI dan Double YY yang kemudian disepakati oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Double YY dari Rizal yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa obat jenis Tramadol HCI dan Double YY tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat keras tersebut, dan Terdakwa mengenyam Pendidikan hingga SMA (Sekolah Menengah Atas);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol, 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY, 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam, 1 (satu) buah kotak headset, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 085793715649 adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IKBAL PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Saksi dan Saksi Dwihan Apri Santoso, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Kecamatan Kuningan sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin di Desa Sindangjawa, lalu Saksi dan rekan melakukan tindakan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI yang disimpan di dalam tas Terdakwa dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas yang Terdakwa gunakan serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno F2 warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Double YY yang termasuk dalam jenis obat keras dari Rizal, yang dikenal Terdakwa pada bulan Mei 2024, yang mana saat itu Rizal menawarkan kepada Terdakwa obat untuk dikonsumsi sendiri dan juga mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual obat keras jenis Tramadol HCI dan Double YY yang kemudian disepakati oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCl dan Double YY dari Rizal yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol HCl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl dan Double YY tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat keras tersebut, dan Terdakwa mengenyam Pendidikan hingga SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa barang bukti 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol, 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY, 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam, 1 (satu) buah kotak headset, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 085793715649 adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADANG RUDianto bin alm TARIM yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis Tramadol dan Double YY dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah beberapa kali membeli obat keras kepada Terdakwa sejak bulan April 2024 untuk Saksi konsumsi sendiri, dan pembelian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Cibereum Kabupaten Kuningan;

- Bahwa cara Saksi membeli obat keras kepada Terdakwa dengan cara menghubungi dengan menggunakan *handphone* untuk menanyakan persediaan obat keras, kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membayar secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **ANDY JUANDY, S.Si., M.Farm** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehubungan adanya Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa ijin edar dan saya diminta oleh pihak penyidik Polres Kuningan untuk memberikan keterangan tentang Kefarmasian;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli yaitu Sarjana Farmasi di Universitas Al Gifari Bandung lulus pada tahun 2010, kemudian Ahli melanjutkan ke Profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus pada tahun 2012 dan Magister Ilmu Farmasi lulus pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan saya yaitu pernah bekerja di Medical Representative PT. DEXA Medika, kemudian saya bekerja di Apoteker di UPTD Puskesmas Kamarang Dinas Kesehatan Kab. Cirebon. Dosen Farmasi di Universitas YPIB Cirebon dan STIKES YLPP Cirebon sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian Ahli tersebut yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan Ahli sebagai Apoteker;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tersebut diatas sehubungan pihak penyidik Kepolisian Polres Kuningan meminta dihadirkan keterangan sebagai Ahli kepada Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Kuningan Dinas Kesehatan Kuningan dan kemudian Ahli diperintah dengan surat penunjukan dari Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kuningan untuk memberi keterangan sebagai Ahli, dibidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam Bimtek pengobatan tradisional Provinsi Jawa barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Tramadol dan Double YY (mengandung Trihexyphenidyl) yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu untuk obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk "obat bebas terbatas" tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat seperti Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan efek Sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedangkan manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol yaitu untuk pereda sakit sedang dan berat, apabila obat jenis

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tramadol digunakan bersama dengan alkohol efeknya bisa dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian. Sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl bahwa efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu apotek dan Rumah Sakit serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011;
- Bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut masih beredar di apotek-apotek akan tetapi cara pembeliannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS tersebut sudah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar dan atau atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Double YY (mengandung Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar atau persyaratan Keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi objek pemberian izin edar yang dimaksud peraturan tersebut di atas yaitu Pemberian izin edar terhadap sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melihat pasal 2 ayat 2 huruf a hanya berkaitan dengan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Namun dalam bab VIII Pasal 34 tentang pemeliharaan Mutu pada ayat 2 bahwa Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia terlibat dalam upaya pemeliharaan mutu. Agar sediaan farmasi dan alat Kesehatan senantiasa memiliki keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu maka harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dari hulu sampai hilir yaitu dari proses produksi, distribusi sampai dengan pelayanan;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi yang dipaparkan, Terdakwa tersebut diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi yang aman dan bermutu harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai kewenangan dan keahlian. Bagaimana mungkin kemanan dan mutu akan terjamin jika cara mendapatkan, cara menyimpan, cara mengedarkan keliru atau tidak sesuai standar karena dilakukan oleh orang yang tidak ahli dan berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dimaksud, Ahli tidak melakukan pemeriksaan dikarenakan pihak penyidik sudah mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti yang diduga obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut, kemudian Ahli melihat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1714 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berupa :

- 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 (dua koma tiga satu sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1714 (dua koma satu tujuh satu empat) gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat sedang menunggu pembeli obat sediaan farmasi, dan ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI yang disimpan di dalam tas Terdakwa dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas yang Terdakwa gunakan serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras serta 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Reno F2 warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY tersebut dari Rizal, yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2024, yang mana Rizal menawarkan kepada Terdakwa obat untuk dikonsumsi sendiri dan juga mendapatkan sejumlah uang dengan cara menjual obat keras jenis Tramadol HCI dan Double YY yang disepakati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Tramadol HCI dan Double YY dari Rizal, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan obat Tramadol HCI dan Double YY Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan, yang mana harga jual obat jenis Tramadol Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah) per butir dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras diantaranya kepada Saksi Adang Rudianto bin alm Tarim yang dilakukan pada hari Selasa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Cibereum Kabupaten Kuningan;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat keras Tramadol dan Double YY yaitu dengan cara menghubungi orang yang akan membeli atau menunggu pesanan dari orang lain dengan menggunakan *handphone* untuk menanyakan persediaan obat keras, kemudian setelah ada pembeli dan barang tersedia, maka pembeli akan langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan resep dari dokter dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa barang bukti 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol, 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY, 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirn warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 085793715649, 1 (satu) buah kotak headset, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ROHMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa di masyarakat berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kuningan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa di masyarakat berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kuningan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol;
2. 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY;
3. 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam;
4. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau berikut kartu SIM Indosat dengan nomor 085793715649;
6. 1 (satu) buah kotak headset;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, dan ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI yang disimpan di dalam tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam yang Terdakwa gunakan serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Double YY dari Rizal, yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2024, dan telah melakukan pembelian obat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, dengan jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras diantaranya kepada Saksi Adang Rudianto bin alm Tarim yang dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Cibereum Kabupaten Kuningan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus ribu rupiah) per butir dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat keras Tramadol dan Double YY yaitu dengan cara menghubungi orang yang akan membeli atau menunggu pesanan dari orang lain dengan menggunakan *handphone* untuk menanyakan persediaan obat keras, kemudian setelah ada pembeli dan barang tersedia, maka pembeli akan langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membayar secara tunai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab.: 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berupa :
 - 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 (dua koma tiga satu sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1714 (dua koma satu tujuh satu empat) gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
3. Sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu orang-orang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Pandu Puji Nugraha bin Kidis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa yang dimaksud Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah tidak ada tenaga kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada kondisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya, dan yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan/ atau dokter gigi, bidan, dan perawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah perbuatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan bukti surat dan barang bukti didapat fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Sindangjawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, dan ditemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI yang disimpan di dalam tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY yang disimpan di dalam Kotak Headset warna Hitam yang disimpan didalam tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam yang Terdakwa gunakan serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil keuntungan penjualan obat keras dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna Hijau yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat keras;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Double YY dari Rizal, yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2024, dan telah melakukan pembelian obat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2024 dan pada tanggal 25 Juni 2024, dengan jumlah keseluruhan obat yang dibeli Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol HCI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga per butirnya Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) dan obat jenis Double YY sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga per butirnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras diantaranya kepada Saksi Adang Rudianto bin alm Tarim yang dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Cibereum Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat keras Tramadol dan Double YY yaitu dengan cara menghubungi orang yang akan membeli atau menunggu pesanan dari orang lain dengan menggunakan *handphone* untuk menanyakan persediaan obat keras, kemudian setelah ada pembeli dan barang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia, maka pembeli akan langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membayar secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti yang disita dari Terdakwa PANDU PUJI NUGRAHA Bin KIDIS berupa :

- 1 (satu) potong strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3191 (dua koma tiga satu sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 1483/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1714 (dua koma satu tujuh satu empat) gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan didukung keterangan Ahli, Tramadol HCI dan Double YY yang masuk dalam kategori Trihexyphenidyl, yang ditemukan ada pada Terdakwa termasuk dalam kategori obat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 160 (seratus enam puluh) butir obat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



jenis Double YY yang masuk dalam kategori Trihexyphenidyl, dan menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl diantaranya kepada Saksi Adang Rudianto bin alm Tarim yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan Cibereum Kabupaten Kuningan dengan harga obat jenis Tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200,00 (lima ribu dua ratus ribu rupiah) per butir dan obat jenis Double YY dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir, merupakan perbuatan penyaluran dan pembagian sediaan farmasi sehingga adalah perbuatan pendistribusian sediaan farmasi yang termasuk dalam kategori praktik kefarmasian, oleh karena itu unsur melakukan praktik kefarmasian telah terpenuhi, dan karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangannya, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian";

Ad.3. Unsur "Sediaan farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 3032/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 didukung dengan keterangan Ahli, bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras, yang berdasarkan fakta persidangan dijual oleh Terdakwa, maka unsur "Sediaan farmasi berupa obat keras" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian obat keras tanpa keahlian dan kewenangan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol dan 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirn warna hitam dan 1 (satu) buah kotak headset yang menjadi sarana Terdakwa untuk membawa obat Tramadol dan Double YY yang mana obat tersebut ada pada Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kartu SIM Indosat dengan nomor 085793715649, yang mana nomor kartu SIM tersebut digunakan Terdakwa untuk berhubungan dalam melaksanakan praktik kefarmasian obat keras tanpa keahlian dan kewenangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana penjualan obat keras, dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dalam melakukan praktik kefarmasian obat keras tanpa keahlian dan kewenangan, dan barang bukti *handphone* tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ilegal obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandu Puji Nugraha bin Kidis** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan praktik kefarmasian obat keras tanpa keahlian dan kewenangan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol;
 - 2) 160 (seratus enam puluh) butir obat jenis Double YY;
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang merek Chaomfirfn warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah kotak headset;
 - 5) Kartu SIM Indosat dengan nomor 085793715649;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno F2 warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Adri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., dan Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.

Adri, S.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

